



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suntari Bin Alm Pardiman
Tempat lahir : Rembang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pelangwot RT. 02/RW.06 Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Han/156/XII/RES1.8/2022 tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian biasa**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUH Pidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan sementara dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW
No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 ;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU atas nama TEGUH CAHYONO ;.

Dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI.

4. Menetapkan *terdakwa* **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan *Terdakwa* menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia *terdakwa* **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 Wib. atau pada waktu di bulan Desember dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pucuk – Blimbing tepatnya di area rawa Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **terdakwa** **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**, **mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol L-5965-QW yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain saksi MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, yang dilakukan oleh *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa *SUNTARI Bin Alm PARDIMAN*, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, sewaktu terdakwa *SUNTARI Bin Alm PARDIMAN*, sedang melintas atau berjalan kaki melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW di parkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa, Setelah itu terdakwa mendekati ke sepeda motor kemudian mengambilnya tanpa seijin pemiliknya saksi *MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI*, dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga diketahui oleh pemiliknya, kemudian terdakwa bergegas untuk mengendari sepeda motor ke arah utara akan tetapi tidak jauh dari tempat kejadian sepeda motor tersebut mati mesinnya lalu terdakwa taruh di pinggir jalan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri di kejar oleh pemilik sepeda motor, namun pada saat terdakwa lari sudah kehabisan nafas akhirnya terdakwa tertangkap oleh pemilik sepeda motor saksi *MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI*, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dilaporkan ke Polsek Sekaran untuk diamankan.

-Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa *SUNTARI Bin Alm PARDIMAN*, saksi *MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI*, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD ROFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan raya Pucuk - Blimbing tepatnya diarea rawa Dsesa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi berboncengan bersama saksi RIO BAGUS menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU yang mana akan pergi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing di rawa di Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan, memarkirkan sepeda motor Suzuki satria FU di dalam warung kosong yang tidak berpenghuni dengan keadaan kunci kontak masih tertancap.

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi melihat terdakwa SUNTARI sudah berada diatas sepeda motor kemudian membawanya pergi selanjutnya saksi berteriak "maling-maling" setelah itu saksi melakukan pengejar terdakwa SUNTARI dengan dibantu saksi RIO BAGUS tidak lama kemudian terdakwa SUNTARI tertangkap.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010.

- Bahwa bukti kepemilikan saksi berupa sepeda motor yang hilang adalah STNK atas nama TEGUH CAHYONO.

- Bahwa benar akibat perbutan terdakwa SUNTARI, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SUJITO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan.

- Bahwa benar terdakwa SUNTARI melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 tersebut dengan cara kunci kontaknya sudah berada di sepeda motor sedangkan pemilik sepeda motor tersebut memarkirkannya di dalam warung kosong yang tidak berpenghuni di jalan raya Pucuk - Blimbing lalu terdakwa bawa pergi.

- Bahwa benar pada saat pemilik sepeda motor memarkir di dalam warung kosong sedang pemilik sepeda pergi memancing di area rawa di Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **SUJITO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan.
- Bahwa benar terdakwa SUNTARI melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 tersebut dengan cara kunci kontaknya sudah berada di sepeda motor sedangkan pemilik sepeda motor tersebut memarkirkannya di dalam warung kosong yang tidak berpenghuni di jalan raya Pucuk - Blimbing lalu tersangka bawa pergi.
- Bahwa benar pada saat pemilik sepeda motor memarkir di dalam warung kosong sedang pemilik sepeda pergi memancing diarea rawa di Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah di hukum dalam perkara pencurian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib sedang berjalan dari arah selatan menuju ke utara melewati jalan raya Pucuk - Blimbing tepatnya diarea Rawa Miru Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 di parkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap.
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa, setelah itu mendekat ke sepeda motor kemudian mengambilnya dengan cara menaiki dan distater sepeda motor tersebut sehingga diketahui oleh pemiliknya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu membawa pergi sepeda motor yang berhasil curi tersebut ke arah utara tapi tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba sepeda motor tersebut mati lalu sepeda motor tersebut ditaruh di pinggir jalan kemudian melarikan diri karena di kejar oleh pemilik sepeda motor.

- Bahwa benar mempunyai niatan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW, setelah melihat sepeda motor tersebut terparkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing di area rawa.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU atas nama TEGUH CAHYONO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib sedang berjalan dari arah selatan menuju ke utara melewati jalan raya Pucuk - Blimbing tepatnya di area Rawa Miru Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 di parkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap.

- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing di area rawa, setelah itu mendekati ke sepeda motor kemudian mengambilnya dengan cara menaiki dan distater sepeda motor tersebut sehingga diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa benar sewaktu membawa pergi sepeda motor yang berhasil curi tersebut ke arah utara tapi tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba sepeda motor tersebut mati lalu sepeda motor tersebut ditaruh di pinggir jalan kemudian melarikan diri karena di kejar oleh pemilik sepeda motor.

- Bahwa benar mempunyai niatan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW, setelah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor tersebut terparkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib sedang berjalan dari arah selatan menuju ke utara melewati jalan raya Pucuk - Blimbing tepatnya diarea Rawa Miru Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 di parkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap;

Menimbang, Bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa, setelah itu mendekat ke sepeda motor kemudian mengambilnya dengan cara menaiki dan distater sepeda motor tersebut sehingga diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW, setelah melihat sepeda motor tersebut terparkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib sedang berjalan dari arah selatan menuju ke utara melewati jalan raya Pucuk - Blimbing tepatnya diarea Rawa Miru Desa Miru Kec. Sekaran Kab. Lamongan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 di parkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa, setelah itu mendekat ke sepeda motor kemudian mengambilnya dengan cara menaiki dan distater sepeda motor tersebut sehingga diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa, Terdakwa mempunyai niatan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW, setelah melihat sepeda motor tersebut terparkir didalam warung kosong dengan keadaan kunci masih tertancap yang mana pemilik sepeda motor tersebut sedang mancing diarea rawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti terbukti milik Saksi Korban Nur Iaili, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNTARI Bin Alm PARDIMAN** telah terbukti secara dimungkas dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU No.pol : L-5965-QW
No.rangka : MH8BG41CAAJ344912 No.mesin : G4201D404960 tahun 2010 ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU atas nama
TEGUH CAHYONO ;

Dikembalikan kepada saksi korban MOHAMMAD ROFI Bin SUKARJI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nafi'uddin, S.H.